

Perempuan Sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif di Masyarakat: Studi Implementasi Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardonoarjo, Kabupaten Sleman

Sevy Kusdianita¹, Mugi Hartana², Muhammad Zulfikar Arsyad³, Yunita Melinda Putri⁴

PENULIS

¹*Korespondensi Penulis

Sevy Kusdianita

s.kusdianita@gmail.com

Badan Pengawas Pemilu Provinsi
D.I.Yogyakarta

²**Mugi Hartana**

mugihartana123@gmail.com

Badan Pengawas Pemilu Provinsi
D.I.Yogyakarta

³**Muhammad Zulfikar Arsyad**

zulfikararsyad92@gmail.com

Badan Pengawas Pemilu Provinsi
D.I.Yogyakarta

⁴**Yunita Melinda Putri**

yunitamelindaputri1995@gmail.com

Badan Pengawas Pemilu Provinsi
D.I.Yogyakarta

CITATION

Kusdianita, S., Hartana, M., Arsyad, M. Z., & Putri, Y. M. Perempuan Sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif di Masyarakat: Studi Implementasi Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardonoarjo, Kabupaten Sleman. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 59–69. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.84>

ARTICLE HISTORY

Received:

1 Maret 2022

Accepted:

30 Juni 2022

Published online

1 Juli 2022

Abstract

Participatory supervision is a surveillance movement that comes from the initiation of society on a voluntary basis. This movement involves all elements of society, including women. Women are also active in political participation, even having the potential to become the driving engine of grassroots movements. Currently, women have been active in the election process, become election participants, election organizers and are in the ranks of election supervision. This paper will discuss the role of women as the driving force of participatory supervision in the Anti-Money Politics Village program in Sardonoarjo Village, Sleman Regency, Yogyakarta Special Region through descriptive research methods and qualitative research types using social capital and participation approaches. The conclusion drawn from this study is that women are the social capital of the core movement in society and play a role in the formation of participatory movement patterns. The pattern of participatory movements carried out by women in the election process in the Village Anti-Money Politics program, has the potential to expand so that more massive participatory supervision is realized.

Keywords: *women; elections; social capital; participation supervision; anti-money politics*

Abstrak

Pengawasan partisipatif adalah gerakan pengawasan yang berasal dari inisiasi masyarakat dengan dasar sukarela. Gerakan ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan. Perempuan juga aktif dalam partisipasi politik, bahkan memiliki potensi menjadi mesin penggerak gerakan di akar rumput. Saat ini perempuan telah banyak aktif dalam proses pemilihan umum, menjadi peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun berada di barisan pengawasan pemilu. Tulisan ini akan membahas tentang peran perempuan sebagai motor penggerak pengawasan partisipatif dalam program Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardonoarjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta melalui metode penelitian deskriptif dan jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan modal sosial dan partisipasi. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah bahwa perempuan merupakan modal sosial dari inti pergerakan dalam masyarakat dan berperan dalam pembentukan pola pergerakan partisipatif. Pola pergerakan partisipatif yang dilakukan oleh perempuan dalam proses pemilu dalam program Desa Anti Politik Uang, memiliki potensi untuk meluas sehingga terwujud pengawasan partisipatif yang lebih masif.

Kata Kunci: *perempuan; pemilu; modal sosial; pengawasan partisipatif; anti politik uang*

Pendahuluan

Paham kedaulatan rakyat menghendaki rakyat sebagai pemegang sekaligus pemilik kekuasaan paling tinggi di sebuah negara ([Kusnardi & Harmaily, 1981](#)). Di lain sisi, pada sistem demokrasi modern, legalitas dan legitimasi suatu pemerintahan merupakan syarat mutlak ([Asshiddiqie, 2005](#)). Suatu pemerintahan dapat dikatakan memiliki legalitas apabila dibentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi. Sementara, suatu pemerintahan dapat disebut telah memiliki legitimasi manakala pemerintahan itu berasal dari kehendak rakyat. Untuk dapat menyalurkan kehendak rakyat tersebut, pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu keniscayaan. Kedaulatan rakyat ini harus dilindungi dengan cara memastikan semua proses berjalan secara terbuka, jujur dan adil. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan untuk proses tersebut agar kedaulatan rakyat yang bersih, jujur dan adil dapat tercapai secara optimal ([Khalyubi & Perdana, 2021](#)).

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan proses memilih pemimpin secara demokrasi, melalui Robert Dahl dalam karyanya *Polyarchy* menelurkan delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat utama suatu demokrasi, yaitu: Pertama, ada kebebasan untuk ikut serta dan membentuk organisasi; Kedua, kebebasan dalam berekspresi; Ketiga, hak untuk memberikan suara; Keempat, terdapat kelayakan (eligibilitas) untuk menempati jabatan publik; Kelima, hak bagi kandidat pemimpin untuk berkompetisi secara sehat dalam memperebutkan suara rakyat; Keenam, adanya sumber informasi alternatif; Ketujuh, terlaksananya Pemilu yang adil dan bebas; Delapan, terdapat institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara (pemilih) dan ekspresi pilihan politik lainnya ([Asshiddiqie, 2005](#)).

Pemilihan umum adalah sarana pelembagaan demokrasi dalam sejarah peradaban umat manusia. Benny Geys menyebut Pemilu serentak sebagai *concurrent election*, yang artinya Pemilu dilaksanakan guna memilih beberapa pemimpin lembaga demokrasi dalam satu waktu ([Hansford & Gomez, 2010](#)). Di Indonesia, Pemilu serentak dilaksanakan secara bersamaan antara Pemilu eksekutif dan legislatif, baik di tingkat nasional ataupun di tingkat lokal. Sebelum pembahasan lebih lanjut, muncul pertanyaan yang diajukan oleh Edward Aspinal & Mada Sukmajati dalam bukunya yang berjudul “Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014”. Bagaimana para politisi di Indonesia memenangkan Pemilu? Bagaimana cara mereka meyakinkan pemilih? Lebih khusus lagi, dalam situasi seperti apakah para kandidat menggunakan uang, barang, atau materi lain? ([Aspinal & Sukmajati, 2015](#)).

Aspinal kemudian mengajukan tesis bahwa pemilihan legislatif (Pileg) 2014 adalah pemilihan yang sarat dengan politik uang. Ia mengutip pernyataan Ketua DKPP kala itu –Jimly Asshiddiqie bahwa praktik politik uang pada Pileg 2014 adalah yang paling masif sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia-. Dalam bahasa *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Pileg 2014 adalah pemilihan yang paling brutal. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh kesaksian politisi dari salah satu Partai peserta Pemilu 2014 bahwa “politik uang lebih terbuka, tidak tertutup lagi seperti masa lalu”. Bahkan tokoh Islam menyebut Pileg 2014 sebagai Pemilu yang ‘kapitalis, kanibal dan korup’ ([Aspinal & Sukmajati, 2015](#)).

Banyaknya praktik politik uang salah satunya disebabkan oleh perubahan sistem proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka ([Habibi & Nurmandi, 2021](#)). Dengan sistem tersebut, para kandidat berlomba-lomba mendapatkan suara rakyat melalui politik uang. Di samping itu, kandidat *incumbent* yang menggunakan fasilitas dana aspirasi untuk kampanye dirasa kurang adil oleh kandidat lainnya. Kondisi tersebut kemudian memaksa kandidat lainnya untuk melakukan politik uang. Meski sebenarnya sikap pragmatis masyarakat juga memiliki porsi besar dalam mendorong terjadinya politik uang ([Sarwono, 2019](#)).

Kehadiran Bawaslu dalam desain UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diantaranya bertugas untuk mencegah politik uang serta mendorong pengawasan Pemilu partisipatif. Tugas tersebut menjadi tantangan yang kemudian mendorong Bawaslu DIY melakukan inovasi guna mencegah sekaligus melawan politik uang mulai dari bawah sampai atas. Caranya yaitu dengan membangun gerakan sosial berbasisan desa/kelurahan yang dinamakan desa anti politik uang (Desa APU). Gerakan ini akan melibatkan banyak elemen desa dalam pengawasan partisipatif khususnya pada gerakan anti politik uang ([Sarwono, 2019](#)).

Terdapat beberapa alasan yang membuat desa/kelurahan dipilih menjadi basis gerakan Desa APU, yaitu: Pertama, karena desa/kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil atau terendah yang bersentuhan dengan warga. Jika pemerintah desa berkomitmen atas politik uang maka sebagai unit pemerintahan terkecil, asumsinya organ Bawaslu dapat membangun kemitraan dengan pemerintah desa. Melalui kemitraan ini kinerja Desa APU dapat dikonsolidasikan dan termonitor. Kedua, warga desa selama ini dianggap sasaran yang empuk dalam melancarkan politik uang. Ketiga, tidak jarang tokoh desa baik tokoh dalam institusi formal maupun nonformal menjadi agen paling bawah bagi berjalannya praktek politik uang. Atas asumsi dasar tersebut, maka Bawaslu DIY membangun keyakinan bahwa desa merupakan episentrum strategis dalam menolak dan melawan politik uang ([Sarwono, 2019](#)).

Salah satu desa atau kalurahan yang telah melaksanakan deklarasi sebagai Desa Anti Politik Uang adalah Kalurahan Sardonoarjo di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gerakan Desa APU di Kalurahan Sardonoarjo didukung dengan terbitnya Peraturan Kepala Desa (Perkades) Anti Politik Uang pada tahun 2019. Kepala Desa Kalurahan Sardonoarjo pada masa tersebut, Harjuno Wiwoho, menyatakan bahwa Kalurahan Sardonoarjo menjadi Kalurahan atau Desa pertama di Indonesia yang memiliki Perkades tentang Anti Politik Uang. Menariknya, gerakan Desa APU di Kalurahan Sardonoarjo diinisiasi oleh perempuan dan jalan pergerakannya tidak lepas dari komunitas perempuan di wilayah tersebut ([Sarwono, 2019](#)).

Penelitian tentang peran perempuan dalam Pemilu telah banyak disorot oleh para ahli, salah satunya adalah jurnal yang ditulis oleh Dawn Langan Teele yang berjudul *Women and Vote*. Dalam tulisannya, Teele menyebutkan bahwa keterlibatan perempuan dalam Pemilu melalui proses yang panjang dan masih terus berproses hingga saat ini, pergerakan yang terjadi di masa lampau masih menjadi inspirasi dan diperjuangkan oleh kaum feminis hingga saat ini ([Teele, 2020](#)). Studi lain tentang keterlibatan perempuan dalam Pemilu lebih banyak menyoroti perannya dalam dunia politik secara umum. Peksen dengan artikel jurnalnya berjudul *Women and Contentious Politics: A Global Event-Data Approach to Understanding Women's Protest*. Jurnal tersebut menyebutkan data bahwa pergerakan perempuan yang lebih banyak berbentuk protes merupakan bagian dari politik untuk memperjuangkan ketidaksetaraan dalam bidang ekonomi dan politik ([Murdie & Peksen, 2015](#)).


Penulis Indonesia pun ada yang secara spesifik membahas tentang kepentingan perempuan dalam representasi politik di Indonesia, yakni Dirga Ardiansa. Menurut [Ardiansa \(2017\)](#), perempuan memiliki kepentingan untuk mendobrak diskriminasi, ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Momen Pemilu menjadi bagian dari gerakan perempuan untuk mendorong kepentingan tersebut dengan menghadirkan wacana atau diskursus mengenai diskriminasi, ketidakadilan dan ketidaksetaraan peran perempuan di ruang publik maupun domestik. Hal ini memicu perempuan untuk hadir dalam panggung politik sebagai bagian dari kontestan maupun bagian dari gerakan untuk mencapai kepentingan tersebut ([Ardiansa, 2017](#)).

Fokus utama yang membedakan tulisan ini dengan dua studi terdahulu yang telah disebutkan adalah obyek penelitian berupa pergerakan perempuan dalam politik, terutama Pemilu, sebagai pengawas dan upaya mencegah politik uang. Pengorganisasian pergerakan yang diinisiasi oleh perempuan tentunya

memiliki dasar-dasar yang berupa potensi sebagai faktor keberhasilan sebuah gerakan dan tindakan partisipatif warga dalam bentuk pencegahan terhadap praktek politik uang. Lokasi penelitiannya adalah Kalurahan Sardonoarjo, Kabupaten Sleman, di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memotret bagaimana peran perempuan dalam membangun gerakan Desa APU. Pada artikel jurnal ini, penulis juga ingin menjelaskan modal sosial yang dimiliki perempuan untuk membuat sebuah gerakan sosial dapat berjalan sesuai dengan cita-cita, yakni gerakan anti politik uang dalam Pemilu dan atau Pemilihan Serentak. Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan kesetaraan posisi perempuan dalam politik dapat ditunjukkan melalui keterlibatan gerakan sosial paling sederhana di level akar rumput.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni menggambarkan fenomena peran perempuan dalam membangun Desa APU dengan lokus kajian di Kalurahan Sardonoarjo, Sleman, D.I.Yogyakarta. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang menyandingkan data yang diperoleh dengan konsep (Creswell & Poth, 2017). Konsep yang dipilih untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah konsep modal sosial serta kesadaran grup dan partisipasi. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada penggerak Desa APU di Kalurahan Sardonoarjo dan beberapa sumber berita mengenai perkembangan Desa APU di Kalurahan Sardonoarjo, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta. Berdasarkan uraian konsep di atas, penulis melakukan analisis dengan menarik kesimpulan dengan menggunakan model interaktif yang digambarkan dalam alur sebagai berikut (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014):



Gambar 1. Alur Penarikan Kesimpulan

Proses pengolahan data menggunakan metode interaktif, yakni dengan menarik kesimpulan hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan konsep modal sosial serta konsep kesadaran grup dan partisipatif. Berikut ini penjelasan konsep yang digunakan sebagai analisis data yang diperoleh dari wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Modal Sosial Masyarakat dalam Gerakan Pengawasan Partisipatif

Modal sosial telah diyakini mampu memberikan dampak yang besar bagi masyarakat dan anggotanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Dunia, yang meyakini bahwa modal sosial merujuk pada dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat, dan sebagai perekat yang menjaga kesatuan anggota

kelompok secara bersama-sama. Dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang didalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian anggotanya ([Cahyono & Adhiatma, 2022](#)).

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (ekonominya) di banyak negara termasuk di Indonesia terlalu menekankan pentingnya peranan modal alam (*natural capital*) dan modal ekonomi (*economic capital*) modern seperti barang-barang modal buatan manusia, teknologi dan manajemen, dan sering mengabaikan pentingnya modal sosial seperti kelembagaan lokal, kearifan lokal, norma-norma dan kebiasaan lokal ([Rangkuty, 2018](#)).

Sebenarnya ada banyak sekali ahli-ahli ekonomi maupun sosiolog yang mendefinisikan tentang pengertian modal sosial. Namun dalam bahasan ini, hanya akan diulas definisi modal sosial dari beberapa ahli saja sebagai tolok ukur pelaksanaan program ini. Definisi pertama sebagaimana diungkapkan oleh [Bourdieu \(2015\)](#), bahwa Modal sosial adalah jumlah keseluruhan sumber, aktual atau nyata, yang semakin bertambah kepada individu atau kelompok karena bertambahnya jejaring, sedikit atau banyaknya hubungan yang dilembagakan dari perkenalan yang baik dan penghargaan ([Häuberer, 2010](#)).

Sedikit berbeda dari Bourdieu, [Fukuyama \(1995\)](#) mengungkapkan, modal sosial adalah kemampuan para individu dalam beraktivitas secara tepat untuk mencapai tujuan bersama di dalam komunitas atau organisasi. Kata modal manusia banyak digunakan di kalangan ekonom zaman sekarang. Modal tidak selalu identik hanya dengan tanah, peralatan, mesin, akan tetapi manusia karena memiliki pengetahuan dan ketrampilan adalah termasuk di dalamnya; maka modal sosial ataupun kemampuan untuk beraktivitas dalam bagian yang saling terkait dengan orang lain adalah keterampilan terpenting manusia maka, tidak akan berhasil pemberdayaan masyarakat jika tidak ada kepercayaan, tidak ada penghargaan dan amanah tau kejujuran ([Valadbigi & Harutyunyan, 2012](#)).

Robert D. Putnam melakukan riset tentang *social connection* (keterhubungan sosial) di masyarakat Amerika dan kemudian mendefinisikan modal sosial sebagai berikut:

Ide utama dari teori modal sosial adalah sangat sederhana: tentang jejaring sosial. Jejaring memiliki nilai... dst. Kami jelaskan bahwa jejaring sosial dan norma-norma yang terkait resiprositas (saling memberi, saling merespon) sebagai modal sosial, karena seperti modal fisik dan modal manusia (peralatan dan training), jejaring sosial menciptakan nilai bagi dua pihak, individu dan kelompok, dan karena kita bisa melakukan investasi dalam jejaring. Jejaring sosial adalah tidak hanya investasi barang semata, bagi mereka seringkali memberikan nilai konsumsi langsung ([Putnam, 1994](#)).

Merujuk pada ketiga definisi di atas, terdapat tiga parameter utama modal sosial, yaitu: kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*), dan jaringan (*networks*).

Kalurahan Sardonoarjo merupakan sebuah kelurahan yang berada di wilayah administratif Kapanewon (Kecamatan) Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan ini salah satu kalurahan yang terletak di wilayah strategis Daerah Istimewa Yogyakarta, baik secara ekonomi maupun pariwisata. Sebagian besar wilayahnya berada di antara Jalan Kaliurang dan Jalan Palagan Tentara Pelajar yang merupakan salah satu pusat bisnis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, kalurahan yang terletak di Kabupaten Sleman ini juga menjadi bagian dari wilayah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) bernilai tinggi. Pada tahun 2019, IKP Kabupaten Sleman dari Dimensi Kontestasi bernilai 55,56 dan Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil bernilai 54,28, nilai IKP lebih dari 50 poin termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan tinggi ([Bawaslu, 2019](#)).

Ada yang menarik pada pemilihan langsung lurah Sardonoharjo masa jabatan 2015 hingga 2021. Menurut pemberitaan, lurah terpilih untuk Kalurahan Sardonoharjo periode 2015 hingga 2021 memiliki rekam jejak bersih, kontestasi pemilihan lurah yang diikuti beliau bebas dari penggunaan uang untuk “membeli” suara rakyat. Masyarakat Sardonoharjo juga bertutur bahwa lurah terpilih tersebut memiliki jejak anti korupsi sejak menjabat sebagai dukuh.

Gerakan anti politik uang sebenarnya sudah banyak dimulai oleh kelompok-kelompok swadaya masyarakat, dan Sardonoharjo bukan menjadi lokus utama sasaran dari gerakan anti politik uang. Wasingatu Zakiyah, salah satu tokoh praktisi dan akademisi Yogyakarta yang juga merupakan warga Kalurahan Sardonoharjo telah memulai gerakan anti politik uang melalui lembaga yang dipimpinnya saat itu, yakni IDEA. Selaras dengan visi yang ingin dicapainya, Wasingatu Zakiyah, segera melakukan pendekatan dengan lurah terpilih untuk menjalankan program gerakan anti politik uang di Kalurahan Sardonoharjo.

Tentu saja gerakan ini tidak serta merta langsung berhasil, ada beberapa elemen masyarakat yang ikut bergerak seperti Karang Taruna, pertemuan demi pertemuan di tingkat RT maupun padukuhan, juga termasuk menyisipkan sosialisasi anti politik uang pada saat arisan ibu-ibu atau pertemuan Dasa Wisma. Bawaslu D.I.Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten Sleman menjadi mitra dari gerakan anti politik uang masyarakat Sardonoharjo. Setelah proses yang panjang, hasil dari gerakan yang diinisiasi oleh masyarakat secara langsung tersebut adalah terbitnya Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Anti Politik Uang pada tahun 2019 sebagai bentuk legalitas gerakan serta memperkuat jaringan gerakan dari level akar rumput.

Kesadaran Grup dan Partisipasi

Partisipasi diawali dari kesadaran grup, hal ini diungkapkan oleh Arthur Miller dan rekan-rekannya yang membahas tentang kesadaran grup dan hubungannya dengan partisipasi politik. Miller merujuk pada penelitian sebelumnya yang mendefinisikan kesadaran grup, yakni identifikasi yang melibatkan suatu grup dan kesadaran politik atau ideologi mengenai posisi strategis grup tersebut dalam masyarakat, bersamaan dengan komitmen kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama ([Miller, Gurin, Gurin, & Malanchuk, 1981](#)).

Sebelum menjadi bentuk kesadaran grup, masyarakat atau komunitas melakukan identifikasi terhadap grup. Hal ini berarti, setiap individu dalam suatu grup atau komunitas mengidentifikasi dirinya sendiri dan orang-orang dalam grup tersebut untuk menyadari tentang kepentingan dan nilai bersama. Namun Miller menyatakan bahwa, identifikasi grup tidak selalu bermuara kepada kesadaran grup dikarenakan beberapa faktor seperti kegagalan mengidentifikasi hubungan individu dalam grup. Oleh karena itu Miller menyatakan bahwa kesadaran grup merupakan hal yang dinamis dalam partisipasi politik.

Selain Miller, konsep tentang partisipasi juga dijelaskan oleh para peneliti Indonesia. Sumaryadi mendefinisikan partisipasi adalah bentuk kesukarelaan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan dalam bentuk pernyataan, pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi serta turut menikmati hasil dari pembangunan tersebut ([Sumaryadi, Sikumbang, & Indraatmaja, 2010](#)). Ada empat jenis partisipasi menurut Cohen dan Uphoff, yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam melakukan evaluasi ([Cohen & Uphoff, 1980](#)). Masing-masing partisipasi ini diinisiasi oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat.

Kembali kepada konsep kesadaran grup oleh [Miller et al. \(1981\)](#), Miller mengklasifikasikan komponen kesadaran grup menjadi empat bagian. Pertama, identifikasi grup, yang berarti kemampuan individu dalam grup untuk mengenali dan merasa menjadi bagian dari suatu grup atau komunitas. Kedua, efek

polarisasi, di mana anggota suatu grup memberi identitas pada grup atau komunitasnya yang dianggap berbeda dari grup atau komunitas lain. Ketiga, polarisasi kekuasaan, munculnya rasa puas dan tidak puas terhadap proses dan pencapaian oleh suatu grup. Keempat, individu melawan sistem, yang berarti ada sebuah rasa tanggung jawab pada individu dalam suatu grup atas kekurangan atau ketidakpuasan pencapaian karena bertabrakan dengan sistem sosial yang ada atau sedang eksis.

Berdasarkan uraian tentang konsep partisipasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang mendorong partisipasi masyarakat adalah identifikasi kesadaran, adanya persamaan persepsi terhadap suatu kebutuhan atau kepentingan dan komitmen yang dibangun pada suatu kelompok untuk mencapai kebutuhan atau kepentingan yang sama.

Perempuan Sebagai Modal Sosial dalam Gerakan Desa Anti Politik Uang

Sebelum menjelaskan tentang peran perempuan sebagai modal sosial dalam pergerakan di masyarakat, ada baiknya penulis menjabarkan beberapa kiprah perempuan dalam yang telah terekam sejarah sebagai penggerak utama sebuah perubahan di masyarakat. R.A.Kartini, Dewi Sartika, dan Roehana Koedoes adalah beberapa perempuan di Indonesia yang telah mencatatkan upaya-upayanya dalam memajukan perempuan Indonesia melalui pendidikan dan pengetahuan tentang kesetaraan perempuan dalam hal pendidikan maupun kesempatan ([Idris, 2010](#)). Dalam hal partisipasi politik, pergerakan perempuan Indonesia juga telah dimulai sejak zaman sebelum kemerdekaan, sejarah juga mencatat perempuan-perempuan Indonesia seperti Cut Nyak Dien, Nyi Ageng Serang dan Martha Tiahahu menjadi bagian dari perjuangan di daerah masing-masing untuk lepas dari penjajahan Belanda. Perempuan-perempuan tersebut tidak hanya berada di barisan pasukan tetapi memimpin pasukan, kepemimpinan tentu tidak akan dapat dilakukan tanpa kemampuan berpolitik perempuan-perempuan tersebut ([Prastyawan, Lestari, Mardiah, Aisyiah, & Dewi, 2022](#)).

Pada fenomena Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardonoarjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta peran perempuan menjadi kunci dalam skala pemahaman dan tindakan terhadap politik uang. Pencetus gerakan ini dimulai dari seorang perempuan yang memberikan pengaruh pada perempuan-perempuan lain di sekitarnya. Menurut wawancara penulis kepada narasumber, pendekatan yang dilakukan narasumber adalah dengan memanfaatkan perkumpulan yang biasa didatangi oleh ibu-ibu di kelurahan tersebut seperti di skala terkecil ada perkumpulan dasawisma, arisan RT hingga akhirnya mampu menjangkau kelompok yang dengan skala lebih besar di kelurahan.

Menurut narasumber, Wasingatu Zakiyah, terdapat beberapa hal yang menjadikan gerakan anti politik uang dapat diterima oleh masyarakat Kalurahan Sardonoarjo. Pertama, melalui forum warga seperti arisan RT maupun pertemuan dasawisma, perempuan-perempuan di Kalurahan Sardonoarjo mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari masyarakat Sardonoarjo. Perkumpulan ibu-ibu melalui arisan merupakan bentuk interaksi sosial yang mengandung identifikasi individu para perempuan ini sebagai bagian dari masyarakat Kalurahan Sardonoarjo. Menurut Rangkuty, interaksi sosial merupakan hal mendasar untuk menumbuhkan rasa percaya antar individu dalam sebuah kelompok di masyarakat ([Rangkuty, 2018](#)).

Kedua, perempuan-perempuan tersebut memiliki pemahaman bersama bahwa tidak ada satu pun perempuan yang ingin keluarga atau keturunannya terlibat dalam bibit korupsi atau politik uang sejak dini. Pemahaman bersama yang dimiliki para perempuan warga Kalurahan Sardonoarjo merupakan bagian dari citra keibuan (*maternal frame*), yang artinya adalah perempuan sama-sama memiliki pemahaman bahwa dasar alami tindakan berasal dari naluri keibuan yang mereka miliki ([Goss & Heaney, 2010](#)). Pemahaman bersama ini merupakan bagian dari bentuk tahapan partisipasi yang menjadi modal awal masyarakat mengambil peran secara aktif dalam sebuah pergerakan.

Ketiga, identifikasi sebagai bagian dari komunitas dan pemahaman bersama yang dimiliki menjadikan perempuan-perempuan Kalurahan Sardonoarjo memiliki kesadaran untuk bergerak bersama mewujudkan keinginan memiliki keluarga dan atau generasi yang bebas dari bibit-bibit korupsi atau politik uang. Maka gerakan anti politik uang di Kalurahan Sardonoarjo dimulai dari mewujudkan Keluarga Anti Politik Uang di masing-masing rumah atau kepala keluarga. Sebagai bagian dari mendukung gerakan Keluarga Anti Politik Uang, setiap kepala keluarga melakukan identifikasi dengan cara membubuhkan stiker Keluarga Anti Politik Uang di masing-masing rumah.

Penjelasan di atas sesuai dengan konsep partisipasi yang disusun oleh [Miller et al. \(1981\)](#) bahwa untuk mewujudkan partisipasi politik diperlukan identifikasi terhadap posisi suatu grup atau komunitas dan kesukarelaan untuk turut bekerja sama mewujudkan cita-cita atau keinginan bersama. Selain itu, partisipasi yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di Kalurahan Sardonoarjo juga bersifat sukarela, sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Hal ini juga memenuhi unsur kesukarelaan yang diungkapkan oleh [Sumaryadi et al. \(2010\)](#) untuk mencapai tujuan bersama dan menikmati hasil dari usaha suka rela tersebut.

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis terhadap gerakan anti politik uang yang diinisiasi dan diluaskan skalanya oleh perempuan, memunculkan hasil bahwa perempuan memiliki potensi sebagai modal sosial dalam menggerakkan masyarakat. Sesuai dengan konsep yang telah diuraikan di bagian teori, berikut ini adalah penjelasan mengenai bagaimana modal sosial yang dimiliki perempuan-perempuan di Kalurahan Sardonoarjo. Sebelum menjelaskan secara rinci, penulis memberikan bagan untuk mempermudah dalam memahami analisis.



Gambar 2. Analisis Gerakan Pengawasan Partisipatif Perempuan di Desa Anti Politik Uang

Pertama, kepercayaan. Sosok inisiator yang merupakan seorang perempuan yang berlatar belakang praktisi sosial yang aktif dalam kegiatan masyarakat merupakan sosok yang dipercaya mampu menjalankan sosialisasi dan memperluas gerakan ini. Selain itu, inisiator juga memiliki rasa percaya kepada masyarakat, khususnya perempuan di sekitarnya untuk meneruskan apa yang disampaikan dan turut berpartisipasi di dalamnya. Hal ini ditunjukkan pula dengan persamaan persepsi tentang anti politik uang yang dibangun, misalnya dengan narasi-narasi seperti suara atau hak pilih masyarakat tidak seharusnya dibeli oleh uang atau narasi lain yang menunjukkan dampak negatif dari politik uang. Sehingga kepercayaan yang dimiliki oleh para perempuan di Kalurahan Sardonoarjo bersifat dua arah yakni inisiator kepada warga dan warga kepada inisiator.

Kedua, norma-norma. Di Kalurahan Sardonoarjo, gerakan anti politik uang didukung oleh Peraturan Kepala Desa yang menjadi dasar dari setiap kegiatan maupun sikap yang diambil oleh masyarakat desa

untuk mencegah praktik politik uang di wilayahnya. Peraturan Kepala Desa (Perkades) yang dicanangkan dan ditandatangani oleh lurah yang menjabat saat itu (2015-2021) yakni Harjono Wiwoho, ini juga merupakan wujud salah satu pasal dalam Undang-Undang tentang Desa, bahwa untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa berhak untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Pendidikan dan penyuluhan tentang anti politik uang merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa serta kualitas masyarakat desa ([Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014](#)).

Keberadaan norma berupa Peraturan Kepala Desa, menjadikan gerakan Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardonoarjo menjadi milik bersama. Tidak hanya sebagai pergerakan perempuan untuk melindungi keluarga dari bibit korupsi dan politik uang tetapi juga dilakukan oleh para kepala keluarga (umumnya laki-laki). Pada konteks ini posisi para perempuan dan laki-laki setara, sebagai patner untuk mewujudkan cita-cita terbentuknya masyarakat anti politik uang. Perempuan tidak lagi hanya bertindak untuk memenuhi naluri keibuan, tetapi juga bertindak sebagai bagian dari masyarakat yang setara dalam mewujudkan Desa Anti Politik Uang. Hal ini sesuai dengan konsep pencitraan setara dalam hal hak berpolitik antara perempuan dan laki-laki ([Goss & Heaney, 2010](#)).

Ketiga, jaringan. Gagasan gerakan anti politik uang di Kalurahan Sardonoarjo disambut baik oleh beberapa lembaga baik lembaga pemerintahan seperti Bawaslu D.I.Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten Sleman, maupun organisasi masyarakat lainnya seperti Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyah dan Komite Independen Sadar Pemilu. Jaringan yang terbentuk ini dimanfaatkan oleh masyarakat Sardonoarjo untuk mendapatkan pendidikan dan penyuluhan yang lebih mendalam tentang politik maupun hal-hal lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jaringan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Sardonoarjo, tetapi juga lembaga-lembaga yang bermitra dengan Kalurahan Sardonoarjo. Misalnya, Bawaslu D.I.Yogyakarta menjadikan Kalurahan Sardonoarjo sebagai percontohan untuk kalurahan lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengembangkan program serupa yang juga selaras dengan nilai-nilai yang diyakini oleh Bawaslu D.I.Yogyakarta.

Modal sosial yang dimiliki perempuan warga Kalurahan Sardonoarjo diawali dari naluri keibuan yang sudah menjadi citra perempuan. Hal ini mendukung pernyataan sebuah studi tentang pergerakan perempuan dunia ketiga, bahwa pergerakan yang dilakukan oleh negara dunia ketiga didasari oleh citra perempuan dan keinginan untuk memenuhi naluri keibuan serta lebih fokus pada area lokal seperti keluarga ([Ray & Korteweg, 1999](#)). Namun perlu dipahami juga bahwa pergerakan perempuan dengan cara-cara yang dijelaskan di atas serta modal sosial yang dimiliki identik dengan gerakan perempuan dunia ketiga ini, memiliki dampak besar bagi perkembangan masyarakat, baik secara sosial, politik maupun ekonomi.

Kesimpulan

Gerakan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat tidak lepas dari peran perempuan yang memiliki modal sosial untuk menginisiasi dan mewujudkan gerakan anti politik uang, seperti yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di Kalurahan Sardonoarjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Identifikasi kebersamaan yang melekat pada suatu komunitas menjadi bagian awal dari gerakan partisipatif untuk melawan politik uang. Para perempuan warga Kalurahan Sardonoarjo mengidentifikasi dirinya menjadi bagian dari komunitas masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu pemahaman bersama tentang suatu nilai, yakni anti politik uang, juga menjadi dasar untuk melakukan gerakan partisipatif secara sukarela. Pengambilan sikap serta perilaku untuk mencegah politik uang dilakukan secara sadar dan suka rela di mulai dari lingkungan keluarga merupakan wujud dari pemahaman bersama tentang bahaya politik uang.

Para perempuan di Kalurahan Sardonoarjo memiliki potensi yang dapat menggerakkan kesadaran tersebut, yakni kepercayaan, norma-norma dan jejaring. Kepercayaan ditunjukkan secara dua arah, yakni inisiator ke warga dan warga ke inisiator. Modal kepercayaan ini menjadikan pemahaman-pemahaman tentang politik uang dan bahayanya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Norma-norma ditunjukkan dengan membentuk Peraturan Kepala Desa (Perkades) sebagai dasar dalam menentukan sikap dan menjalankan kegiatan untuk memperluas pemahaman tentang anti politik uang. Kemudian jejaring didapatkan dari lembaga-lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat yang memiliki pandangan sama terhadap politik uang dan program untuk mencegah politik uang.

Gerakan anti politik uang melalui program Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardonoarjo bukan tanpa tantangan. Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan yang sifatnya sementara, yang berlaku ketika seorang kepala desa atau lurah menjabat di wilayah tersebut sesuai dengan periode jabatan. Peraturan Kepala Desa tentang Anti Politik Uang yang dicanangkan Kalurahan Sardonoarjo bukan tidak mungkin untuk hilang dan tidak berlaku lagi apabila periode jabatan Harjuno Wiwoho telah berakhir. Maka pekerjaan besar bagi masyarakat Sardonoarjo untuk mempertahankan sikap anti politik uang yang telah dibangun, serta meneruskan upaya-upaya untuk mencegah anti politik uang dalam ajang Pemilu maupun Pemilihan di masa mendatang. Selain itu gerakan masyarakat yang berasal dari level paling sederhana dalam tatanan sosial masyarakat, yakni keluarga, bukan tidak mungkin akan menjadi besar dan luas serta sangat berpengaruh dalam mengubah dan mengembangkan kondisi politik Indonesia untuk menjadi lebih baik.

Referensi

- Ardiansa, D. (2017). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1), 71–98. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82>
- Aspinal, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Bawaslu. (2019). *Indeks Kerawanan Pemilu 2019*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Bourdieu, P. (2015). The Logic of Practice. *Society and Culture in South Asia*, 1(1), 75–81. <https://doi.org/10.1177/2393861714556427>
- Cahyono, B., & Adhiatma, A. (2022). Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo. *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*, 1(1), 131–144. Retrieved from <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/128>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. New York: SAGE Publications, Inc.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.
- Goss, K. A., & Heaney, M. T. (2010). Organizing Women as Women: Hybridity and Grassroots Collective Action in the 21st Century. *Perspectives on Politics*, 8(1), 27–52. <https://doi.org/DOI:10.1017/S1537592709992659>
- Habibi, M., & Nurmandi, A. (2021). Electoral Manipulations and Fraud Political Contestation: The Case of Regional Head Election. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(3). Retrieved

from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/23447>

- Hansford, T. G., & Gomez, B. T. (2010). Estimating the Electoral Effects of Voter Turnout. *American Political Science Review*, 104(2), 268–288. <https://doi.org/10.1017/S0003055410000109>
- Häuberer, J. (2010). *Social Capital Theory: Towards a Methodological Foundation*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Idris, N. (2010). Perempuan Minangkabau dalam Politik. *Humaniora*, 22(2), 164–175. <https://doi.org/10.22146/jh.993>
- Khalyubi, W., & Perdana, A. (2021). Electoral Manipulation Informationally on Hoax Production in 2019 Presidential and Vice Presidential Election in Indonesia. *Journal of Government and Political Issues*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i2.17>
- Kusnardi, M., & Harmaily, I. (1981). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (4th ed.)*. Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (Edition 3). Los Angeles: Arizona State University.
- Miller, A. H., Gurin, P., Gurin, G., & Malanchuk, O. (1981). Group Consciousness and Political Participation. *American Journal of Political Science*, 25(3), 494. <https://doi.org/10.2307/2110816>
- Murdie, A., & Peksen, D. (2015). Women and Contentious Politics: A Global Event-Data Approach to Understanding Women's Protest. *Political Research Quarterly*, 68(1), 180–192. <https://doi.org/10.1177/1065912914563547>
- Prastyawan, A., Lestari, Y., Mardiah, S., Aisyiah, P., & Dewi, R. (2022). Women's Participation in Election in Jombang District. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 10(1), 8–15. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v10i1.1682>
- Putnam, R. D. (1994). Project Report Social Capital and Public Affairs. *Buletin of the American Academy of Arts and Science*, 47(8), 5–19. <https://doi.org/10.2307/3824796>
- Rangkuty, R. P. (2018). *Modal Sosial dan Pemberdayaan Perempuan (Kajian Modal Sosial dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan PNPB Mandiri Pedesaan)* (1st ed.). Lhokseumawe: Unimal Press.
- Ray, R., & Korteweg, A. C. (1999). Women's Movements in the Third World: Identity, Mobilization, and Autonomy. *Annual Review of Sociology*, 25(May), 47–71. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.25.1.47>
- Sarwono, B. (2019). *Cegah Awasi Tindak: Mengawal Pemilu 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Bawaslu D.I.Yogyakarta.
- Sumaryadi, I. N., Sikumbang, R., & Indratmaja, A. B. (2010). *Sosiologi Pemerintahan: Dari Perspektif Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Teele, D. L. (2020). Women & the Vote. *Daedalus*, 149(1), 25–39. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/48563030>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*, (2014).
- Valadbigi, A., & Harutyunyan, B. (2012). Studying the Peculiarities of Social Capital Among the Yezidi Rural Population of Armenia: Focusing on the Alterations of Social Trust. *SCS Journal*, 1(2), 113–130. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4032822>